



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon : (0411)-585365, 585367, 585368; Faksimili : (0411)-586043
Website : <http://www.poliupg.ac.id/>
E-Mail : pnup@poliupg.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
NOMOR: 459/PL10/PL/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENELITIAN (RESEARCH GRANT)
KELAS JALUR MANDIRI (3 PROGRAM STUDI)

DIPA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya Penelitian (Research Grant) Kelas Jalur Mandiri (3 Program Studi) di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang, maka perlu diangkat Tim Pelaksana Penelitian;
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : a. Keputusan Mendikbud Nomor: 082/O/1997 tanggal 28 April 1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
b. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 660/M/KPT.KP/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang;
c. Penetapan Hasil Seleksi terhadap usul Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dana rutin Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Komisi Pertimbangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KP3) Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Maret 2019;
d. DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Tahun Anggaran 2019.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITIAN (RESEARCH GRANT) KELAS JALUR MANDIRI (3 PROGRAM STUDI DIPA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TAHUN ANGGARAN 2019

- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada kolom (2), sebagai Tim Peneliti atas judul penelitian kolom (3) baris yang bersesuaian pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Peneliti diberikan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom (6) baris yang bersesuaian dengan mekanisme penggunaannya akan diatur dalam kontrak yang akan ditandatangani kemudian.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penelitian oleh yang bersangkutan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 25 Maret 2019

 DIREKTUR,


 MUHAMMAD ANSHAR
NIP 196008171989031002

- Tembusan :
1. Para Pembantu Direktur
 2. Para Ketua Jurusan
 3. Ka. UPPM
 4. Pejabat Pembuat Komitmen
 5. Bendahara Pengeluaran
 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

